



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:0475/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di LOT 3706 (G 22) Jl.Raya Isteri Po BOX. 132 Seria KB. 1133 Brunei Darussalam Telp. 673-3222511 / 673-3226156 Fax. 673-3227369 (d/a. H. SAMAD), yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Februari 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0475/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/109/X/1992 tanggal 16 Oktober 1992) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 10 tahun 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 1 bulan . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 10 tahun ;
  - b. ANAK II, umur 8 tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. ANAK III, umur 3 tahun;  
putusan.mahkamahagung.go.id
3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2002, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain :
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
  - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersamatanpa tujuan dan / atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering sering larut malam apabila ditanya dari mana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main kerumah teman;
  - Tergugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya sedang Penggugat juga tidak betah tinggal orang tua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orang tua Penggugat;
  - Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2003, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 bulan hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman Tergugat akan tetapi mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang mana Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga a.n ACHMAN DARI yang dikeluarkan Camat Turen Kab. Malang No: 07.09.2015.1270389;
- b. Fotokopi Kartu pemilih a.n Siti Muawidah;
- c. Surat Keterangan No:048/25/550.008/XII/2004 tertanggal 27 Desember 2004 dari Kepala Desa Kedok Kec. Turen Kab. Malang;
- d. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiren Kabupaten Malang Nomor: 483/109/X/1992 tanggal 16 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 10 tahun 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat , saksi pernah melihat pertengkarnya yang akibatnya mereka pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun,tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Saksi II:, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kota Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 10 tahun 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan saksi yang akibatnya mereka pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarang dan perselisihan terus-menerus yang antara lain karena karena Tergugat tidak mau memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat cemburu buta pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarang sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mungkin dapat didameikan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya maka hakim diboletkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 67 H, oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. H.M. Zainuri,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra.ENIK FARIDATURROHMAH.      Drs. ABDUL QODIR,S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-

4. LAPP : Rp. 35.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.307.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)